



**PUTUSAN**

**No.44 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS, dalam hal ini diwakili oleh H. Heru Wahyudi, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis, bertempat tinggal di Jalan Bengkalis RT.02/RW.01 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tommy Karya, SH. MH. Advokat dan Wally Sapratno, SH., Asisten Advokat, berkantor di A & T Law Firm, beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru, Jln. Jend. Sudirman No.11 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS, berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, beralamat di Jalan Pertanian RT.01/RW.06, Desa Sanggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Asmuni Hasmy, SH., Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2. Edy Yudariyanto, SH., Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, keduanya beralamat di Jln. Gajah Mada No.200 Pekanbaru (Riau) ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Nomor : PAN/A/03/Kpts/K-S/011/V/III/2008 tanggal 08 Agustus 2008, yang diwakili ketuanya dan oleh karenanya dalam hal ini berhak mewakili Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah mengikuti dan atau sebagai peserta dalam Pemilihan Umum pada tahun 2009 yang lalu di Kabupaten Bengkalis ;

Bahwa dalam Pemilihan Umum tersebut Penggugat mendapatkan kursi di DPRD Bengkalis sebanyak 4 kursi dari 45 kursi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara, Perolehan kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009. Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis tanggal 18 Mei 2009 ;

Bahwa beriring dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 maka perlu ditetapkan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tersebut, Pasal 13 ayat (3) nya menyebutkan " Penetapan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis", maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2010 ;

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 adalah tentang Alokasi Kursi dan Penetapan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Meranti (Kabupaten Pemekaran) Pemilihan Umum Tahun 2009 yang menjadi obyek perkara a quo ;

Bahwa bagian pertama dalam keputusan yang menjadi obyek perkara, Tergugat memutuskan "Alokasi kursi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) setelah pemekaran adalah 40 (empat puluh) kursi ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Alokasi Kursi dan Penetapan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Pemekaran) Pemilihan Umum Tahun 2009, jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dari 45 kursi menjadi 40 kursi, dimana alokasi jumlah kursi Penggugat semula berjumlah 4 kursi menjadi 2 kursi ;

Bahwa seharusnya sesuai dengan alokasi kursi Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan obyek perkara a quo, Penggugat memperoleh kursi sebanyak 4 kursi tetapi dengan diterbitkannya keputusan oleh Tergugat (obyek perkara a quo) maka perolehan kursi yang diperoleh oleh Penggugat menjadi 2 kursi, jelas sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut berupa suatu penetapan tertulis;
- Bahwa surat keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat konkret, individual dan final karena :
  - a. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan tentang Alokasi Kursi dan Penetapan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Pemekaran) Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
  - b. Bahwa surat ketetapan Tergugat a quo bersifat individual yang menetapkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai dan termasuk partai Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif yang juga menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah merubah komposisi jumlah kursi dalam setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Bengkalis, yaitu yang semula :

- Dapil 1 (meliputi Kec. Bengkalis Bantan, Rupert dan Rupert Utara) sebanyak 10 kursi ;
- Dapil 2 (meliputi Kec. Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang dan Rangsang Barat) sebanyak 10 kursi ;
- Dapil 3 (meliputi Kec. Merbau, Bukit Batu dan Siak Kecil) sebanyak 7 Kursi ;
- Dapil 4 (meliputi Kec. Pinggir) sebanyak 5 kursi ;
- Dapil 5 (meliputi Kec. Mandau) sebanyak 13 kursi ;

Berubah menjadi :

- Dapil 1 (meliputi Kec. Bengkalis, Bantan, Rupert dan Rupert Utara) sebanyak 13 kursi ;
- Dapil 2 (meliputi Kec. Bukit Batu dan Siak Kecil) sebanyak 5 kursi;
- Dapil 3 (meliputi Kec. Pinggir) sebanyak 6 kursi ;
- Dapil 4 (meliputi Kec. Mandau) sebanyak 16 kursi ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a quo telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 29 ayat (4) yang berbunyi, "Penataan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota Induk dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota Baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya";

Namun pada kenyataannya penataan daerah pemilihan untuk Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh Tergugat dengan Keputusannya Nomor 01 Tahun 2010 untuk pemilu yang telah diselenggarakan ;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi " Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Namun pada kenyataannya keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2010 yang juga digunakan untuk Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tatacara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, apabila dicermati dan diteliti, tidak ditemukan adanya di butir menimbang maupun mengingatnya yang menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 427/Kpts/KPU/Tahun 2009. Dengan demikian menunjukkan bahwa dalam membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tidak berdasarkan Keputusan KPU Nomor 427/Kpts/KPU/Tahun 2009 yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) ;

C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi : "Dalam hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). "Ayat (2) berbunyi, "alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi". Sedangkan ayat (1) berbunyi : "Jumlah kursi anggota DPR Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini ;

Yang dimaksud undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Pemekaran Kabupaten Bengkalis yang memunculkan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009. Dengan demikian, pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis terjadi pada saat proses Pemilu tahun 2009 berlangsung bukan setelah pemilu 2009 ;

Pemilu harus dipahami sebagai suatu rangkaian tahapan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, bukan hanya saat hari penentuan belaka;

Bahwa kita ketahui tahapan Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dimulai jauh hari sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk dengan demikian terutama pada Kabupaten Bengkalis, tidak perlu dilakukan penataan daerah pemilihan, sehingga keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 427/Kpts/KPU/Tahun 2009 yang mengatur tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 ;

Bahwa lebih dari itu pada lampiran keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2010 menetapkan 19 kursi untuk satu daerah pemilihan yaitu daerah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, Tebing Tinggi Barat dan Tebing Tinggi, yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 yang membatasi maksimal hanya 13 kursi ;

- d. Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 mengatur Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2009. Berdasarkan tatanan kalimat yang diatur dari Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut mengisyaratkan bahwa Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak termasuk dalam lingkup pengaturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 sehingga tidak bisa diberlakukan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk telah lama terbentuk dalam artian tidak terbentuk setelah Pemilu Tahun 2009. Selanjutnya pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009. Dengan demikian, Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis terjadi pada saat proses Pemilu Tahun 2009 berlangsung, bukan setelah Pemilu 2009. Dengan demikian Penerapan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti adalah tidak tepat karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan diluar kewenangan yang diatur dalam peraturan tersebut ;

Jika tetap dipaksakan, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum ;

- e. Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 114 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, pada butir (a) menjelaskan bahwa : Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009, yang meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pemekaran setiap daerah pemilihan, dilaksanakan berdasarkan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menjelaskan bahwa : Bagi Kabupaten/Kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini. Berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut kembali belum mengatur secara jelas untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kabupaten Bengkalis tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dimana Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Induk tidak dibentuk sebelum pemilihan umum 2009 melainkan sebelum pemilihan umum 2009, serta DPRD Kabupaten Bengkalis tidak belum terbentuk, melainkan telah terbentuk DPRD Kabupaten Bengkalis masa bakti 2009 - 2014 telah resmi terbentuk berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 dan Pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah dilakukan pada tanggal 27 tahun 2009. Seperti yang telah dijelaskan pada butir 2 dan 3 di atas, pemberlakuan pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juga tidak bisa diterapkan untuk Kabupaten Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat di atas, sangat beralasan kiranya bila Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memberikan putusan sela sebelum putusan akhir dalam perkara ini ;

## **Mohon putusan sela :**

Bahwa untuk mencegah sulitnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini dikemudian hari dan gejolak sosial, terganggunya stabilitas politik serta pemerintahan yang dapat menimbulkan situasi yang tidak tertib dan tidak aman di Kabupaten Bengkalis akibat banyaknya penolakan terhadap keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo maka dengan ini mohon dibuat penetapan yang menyatakan menangguhkan berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 tentang Alokasi Kursi dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Pemekaran) Pemilihan Umum Tahun 2009";

**Dan selanjutnya pada akhirnya memutuskan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 tentang Alokasi Kursi dan : Penetapan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti [Kabupaten Pernekaran] Pemilihan Umum Tahun 2009 ";
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 tentang Alokasi Kursi dan Penetapan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Pemekaran) Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Uji Materiil Penggugat Nomor : 01/Law Office RUD/G/II/2010, tanggal 05 Februari 2010 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 317 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 348 jo Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 4 sampai dengan 8 jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat adalah prematur karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Induk) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Pemekaran) Pemilu Tahun 2009 berdasarkan, berpedoman dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sedang diajukan oleh Penggugat untuk dimohonkan uji materiil dimaksud. Sehubungan dengan itu, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Bahwa kapasitas Penggugat bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai amanat Nasional Kabupaten Bengkalis tidak sah, karena yang menerima kuasa bukan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai amanat Nasional Kabupaten Bengkalis (Pimpinan Partai) yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Ketua Umum dan Sekretaris Umum ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak terarah karena disamping obyek gugatan Keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2010, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Penggugat juga menyatakan alokasi kursi Penggugat semula berjumlah 4 (empat) kursi menjadi 2 (dua) kursi, sangat merugikan Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (obscure libel) ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena antara lain :

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 12 huruf a, b, c, d dan e menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ..... dstnya, dalam pengertian Tergugat telah dituduh melakukan delik pidana khusus pemilihan umum ; Hal ini perlu adanya pembuktian benar tidaknya Tergugat melakukan tindakan yang bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum ;
- b. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa seharusnya sesuai dengan alokasi kursi Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan abyek perkara a quo, Penggugat memperoleh sebanyak 4 (empat) kursi tetapi dengan diterbitkannya Keputusan oleh Tergugat (obyek perkara a quo) maka perolehan kursi yang diperoleh oleh Penggugat menjadi 2 (dua) kursi, jelas sangat merugikan Penggugat ;

Sehubungan dengan hal itu perolehan kursi yang merugikan Penggugat seharusnya gugatan ke Peradilan Umum dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.10/G/2010/TUN.Pbr. tanggal 18 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 73.500,- (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.132/B/2010/PT.TUN.MDN. tanggal 23 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/G/2010/PTUN-Pbr, Jo. No.132/B/2010/PT.TUN.MDN. Jo. No.23/K.TUN/2010/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 04 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 05 November 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana telah menerapkan peraturan perundang-undangan secara sempit (restrictieve interpretatie) :
  - a. Judex Facti dalam amarnya menyatakan bahwa obyek perkara yaitu "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengisian Perolehan Kursi dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti" merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil Pemilihan Umum adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

- b. Bahwa obyek perkara yang bukanlah sengketa mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang berbunyi :  
Tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ; (g) "Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum" ;
  - c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan hasil pemilihan umum tahun 2009 ;
  - d. Bahwa karena obyek tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan oleh undang-undang, maka sudah seharusnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti ;
2. Bahwa Judex Facti keliru dalam menafsirkan hukum (legal misinterpretation) :
- a. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, masih terkait dengan keputusan Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya berisikan kaedah hukum yang telah menggariskan bahwa suatu keputusan yang berkaitan atau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008), dan oleh karena surat keputusan obyek sengketa a quo merupakan suatu keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup politik, maka dengan demikian tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (sebagai bagian dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan mengadilinya" ;
  - b. Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan obyek gugatan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008), karena obyek perkara bukanlah merupakan keputusan yang berkaitan atau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan, karena Pemohon Kasasi dalam gugatannya maupun fakta yang terungkap dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak pernah mempermasalahkan tentang proses dan hasil dari pemilihan umum ;

- c. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi adalah tentang alokasi dari kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis maupun Meranti akibat pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, yang merugikan Pemohon Kasasi ;
- d. Bahwa karena Judex Facti telah salah menafsirkan hukum dalam perkara ini maka sudah sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.44 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah :	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**

NIP. : 220 000 754